



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 841/Kep.1339 - Huk/2001

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan gairah kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, antara lain dengan memberikan kesejahteraan bagi para pegawainya dan salah satu bentuk kesejahteraan tersebut adalah dengan memberikan uang perangsang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1983 tentang Pemberian Uang Perangsang dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut, maka pengaturan penggunaan uang perangsang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa pemberian uang perangsang pada saat ini hanya diberikan kepada pegawai di lingkungan Unit Kerja penghasil/pemungut pendapatan, namun dalam upaya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan karyawan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka pemberian uang perangsang tersebut diberikan juga terhadap Unit Kerja bukan penghasil/pemungut pendapatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, maka pengaturan penggunaan uang perangsang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat H Bandung Nomor 02/PD/1983 tentang Pemberian Uang Perangsang;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000- 2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberian Uang Perangsang bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi tiap-tiap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Bendaharawan Penerima.
- KETIGA** : Pengaturan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :
- a. Sebesar 2,5% (dua setengah persen) diberikan kepada Unit Kerja penghasil pendapatan daerah;
 - b. Sebesar 2,5% (dua setengah persen) diberikan kepada seluruh Unit Kerja yang tidak menghasilkan pendapatan daerah.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai upah perangsang atau dipersamakan dengan itu yang berlaku di masing-masing Unit Kerja pemungut/penghasil serta hal yang sama atau bertenangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

